



**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN PIDANA NARKOTIKA
PADA *JUDEX JURIST* DAN *JUDEX FACTIE*
(Studi Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Trg., Nomor
207/Pid.Sus/2020/PNTrg dan 389/Pid.Sus/2021/PN Trg)**

Sunariyo

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia sun487@umkt.ac.id

Abstract

Disparity in criminal decisions is the imposition of different criminal sanctions at each stage of legal action, both Judex Factie and Judex Jurist, so the aim of this research is to find out the judge's considerations in imposing a crime in each decision and to find out the causes of disparities in the decisions of Judex Factie judges and judges. Judex Jurist. This research method is juridical-normative with a statutory regulation approach and a case approach. The data collection technique is by analyzing laws and judge's decisions related to this research. The results of this research show that the judge's considerations in the Judex Factie decision were based on: a. Fulfillment of the elements of intentionally or without any legal right to offer for sale, selling, purchasing, receiving, being an intermediary in buying and selling, exchanging or handing over Category I Narcotics. In the Judex Juris judge's decision, it was based on the fulfillment of the more subsidiary elements of the indictment, namely each drug abuser and himself. And the cause of the disparity in the Judex Facti and Judex Juris decisions is caused by the judge himself because of the existence of freedom and independence of the judge as well as from the law itself, namely the absence of guidelines in sentencing so that the Judex Factie and Judex Jurist decisions are different, namely in Judex Jurist with a lighter decision. Number (2115 K/Pid.Sus/2022 jo jo265/PID/2020/PT.SMR jo 207/Pid.Sus/2020/PNTrg) and Decision Number (1573 K/Pid.Sus/2021 Jo 257/Pid/2020/ PT.Smr Jo 179/Pid.Sus/2020/PN.Trg, 389/Pid.Sus/2021/PN Trg.

Keywords: *Disparity, Jurist, Factie*

Abstrak

Disparitas putusan pidana adalah penjatuhan sanksi pidana yang berbeda pada setiap tahapan upaya hukum baik Judex Factie maupun Judex Jurist, sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada masing-masing putusan dan untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas pada putusan hakim Judex Factie dan hakim Judex Jurist. Metode penelitian ini adalah yuridis- normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun teknik pengumpulan data dengan menganalisis undang-undang dan putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Judex Factie berdasarkan : a. Terpenuhinya unsur dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. b Terpenuhinya unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pada putusan hakim Judex Juris berdasarkan terpenuhinya unsur dakwaan lebih subsidair yaitu setiap penyalahgunaan narkotika dan bagi diri sendiri. Serta penyebab disparitas pada putusan Judex Facti dan Judex Juris yaitu disebabkan oleh hakim itu sendiri karena eksistensi kebebasan dan Independensi hakim serta dari hukum sendiri yaitu tidak adanya pedoman dalam pemidanaan sehingga putusan Judex Factie dan Judex Jurist berbeda yaitu



pada *Judex Jurist* dengan putusan yang lebih ringan Putusan Nomor (2115 K/Pid.Sus/2022 jo jo265/PID/2020/PT.SMR jo 207/Pid.Sus/2020/PNTrg) dan Putusan Nomor (1573 K/Pid.Sus/2021 Jo 257/Pid/2020/PT.Smr Jo 179/Pid.Sus/2020/PN.Trg).

Kata Kunci: *Diasparitas, Jurist, Factie*

A. Pendahuluan

Disparitas putusan tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Tenggara dapat kita jumpai atau biasa kita ketahui diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tindak pidana narkoba dikategorikan menjadi dua kategori yaitu pengguna dan pengedar, pada pasal 103 mengatur terkait hal-hal pelaku bisa diberikan rehabilitasi dan pada pasal 129 diatur pidana penjara dan denda bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Dalam penerapan sanksi pidana narkoba diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggara perlu dicermati untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga hak-hak terdakwa. Secara umum hukum

adalah kumpulan beberapa kaidan atau peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan melalui paksaan dengan sanksi yang diberikan jika tidak dipatuhi.¹

Menurut Immanuel Kant, hukum merupakan seluruh syarat dimana kebebasan dari satu orang dibatasi dengan kebebasan orang lain.² Negara hukum atau dalam istilah *Rechtsstaat* atau *The Rule Of Law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Disparitas putusan *Judex Factie* dan pada *Judex Jurist* dengan putusan yang berbeda dalam setiap tahapannya yaitu

¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal. 40.

² Muhammad Bakri, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi)*, Malang: Ub Press, hal 10



Putusan The Jurist Nomor (2115 K/Pid.Sus/2022 jo The Factie jo265/PID/2020/PT.SMR jo 207/Pid.Sus/2020/PNTrg) dan Putusan Jurist Nomor (1573 K/Pid.Sus/2021 Jo The Factie 257/Pid/2020/PT.Smr Jo 179/Pid.Sus/2020/PN.Trg.

Disisi lain bagi pengguna atau distributor industri narkoba ini adalah merupakan penegakan hukum yang tidak dan kurang konsisten, namun disisi lain bagi korban pengguna narkoba khususnya dalam hal shabu ini dapat meringankan hukuman korban untuk mendapatkan keadilan sebagaimana juga telah dinaungi dan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Perihal disparitas putusan pidana menjadi suatu kewajiban untuk Negara Indonesia mewujudkan Negara hukum Indonesia, sebagaimana maksud di pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang menyebutkan Negara Indonesia adalah negara yang kekuasaan teringginya berdasarkan pada hukum yang ada (*rechtssouvereniteit*) hukumlah yang sebenarnya menjadi sumber kedaulatan.³

Disparitas menurut Black's Law Dictionary diartikan sebagai perbedaan kualitas atau kuantitas, ketidakseimbangan antara dua objek atau lebih pada konteks pemberian sanksi pidana oleh hakim.⁴

Berikut merupakan jenis analisis putusan yang dalam penulisan ini dilakukan analisis yaitu sebagai berikut :

³ Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2012 hal. 114.

⁴ Devy Iryanthi Hasibuan Syafruddin Kalo, dkk, 2014, *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba*, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, hal 19.



Berikut dibawah adalah kolom Kasus Narkotika dengan Jurist Nomor (2115 K/Pid.Sus/2022 jo Factie jo265/PID/2020/PT.SMR jo 207/Pid.Sus/2020/PNTrg):

1. Nomor Perkara pada :

Jurist (2115 K/Pid.Sus/2022) dengan amar putusan yaitu pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan alat bukti berat kotor 3,63 gram atau berat bersih 1,03 gram shabu berdasarkan pada pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Factie 207/Pid.Sus/2020/PNTrg dengan amar putusan pada pokoknya yaitu Pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah 1 miliar dengan alat bukti berat kotor 3,63 gram atau berat bersih 1,03 gram shabu.

2. Nomor Perkara pada :

Jurist (1573 K/Pid.Sus/2021) dengan amar putusan yaitu Hakim Mahkamah Agung Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA tersebut dan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa IL alias tersebut; serta Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 257/PID/2020/PT.SMR tanggal 21 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 14 September 2020 tersebut mengenal pidana yang ditetapkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara 2 (dua) tahun lamanya dan pidana denda dengan nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar, apabila denda tersebut tidak di tebus maka denda tersebut akan digantikan oleh pidana penjara 2 (dua) bulan.

Factie (179/Pid.Sus/2020/PN.Trg)

dengan amar putusan pada pokoknya yaitu Terdakwa IL dijatuhi hukuman penjara 5 (Lima tahun lamanya serta pidana denda dengan nominal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan jika denda ini belum juga dilunasi akan digantikan oleh p 3 (tiga) bulan pidana penjara.

3. Nomor Perkara pada:

Jurist (3319 K/Pid.Sus/2022) dengan amar putusan pada pokoknya sebagai berikut Hakim Mahkamah Agung Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA tersebut dan Menolak

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Membebaskan Terdakwa AA oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair; Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Factie (389/Pid.Sus/2021/PN Trg)

dengan amar putusan pada pokoknya Terdakwa AA dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.



Dalam hal perbedaan tiga putusan dalam setiap upaya hukum *Factie dan Yurist* ada beberapa penyebab yang bisa mempengaruhi kebebasan dan independensi hakim saat menjatuhkan putusan yang pertama adalah gangguan dari manusia yang berada diatas dan/atau disamping hakim yang mengadili kedua lingkungan terlebih kehidupan sosial ekonomi.⁵ Elemen terpenting dalam berjalannya suatu penegakan hukum adalah selama persidangan berlangsung pada saat hakim memeriksa serta mengadili terdakwaanya dalam proses persidangan. Hakim juga harus memeriksa sebuah perkara seara realitas dalam perkara sehigga dari suatu realitas ini hakim dapat melihat suatu kebenarannya apaah dapat menghukumnya dengan Peraturan-Peraturan. Tetapi di dalam perkembangan makin marak terjadi sebuah

⁵ Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 101

permasalahan-masalahan khususnya yakni narkoba sehingga tidak menutup kemungkinan masalah tersebut masuk dalam ranah pengadilan dann mengakibatkan suatu disparitas.⁶

Dalam praktiknya atau implikasi dimasyarakat umum masih awam dengan istilah disparitas. Disparitas pidana ini bertolak belakang dengan asas *equality before the law* yang disebabkan oleh kebebasan hakim untuk memberikan sanksi pidana setelah menemukan fakta-fakta yang ada.⁷ Penerapan sanksi pidana pengedar dan pengguna narkoba membutuhkan landasan dan landasan hukum yang kokoh, serta upaya melindungi masyarakat luas agar tidak terjerumus ke dalam golongan

⁶ Defry dwi irmawan dan anis mashdurohatun, 2018, *Disparitas Perkara Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoti ka Dilihat Dari Tujuan Hukum Pidana*. Jurnal daulat hukum, vol.974R. Halaman 2

⁷ Hamidah Abdurrachman, dkk, 2020, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Deepublish, hal 12



pengguna narkoba. Sekarang untuk memberikan pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan narkoba sudah tersedianya sarana hukum berupa rehabilitas untuk pelaku.⁸

Majelis hakim diharuskan untuk memidana terdakwa terhadap putusannya lebih rendah atau beratnya suatu tindakannya harus memperhatikan perihal-perihal apasaja yang menjadikan dasar pemedanaannya apakah pidana tersebut memberikan suatu kemanfaatan atau tida untuk terdakwa ataupun masyarakatnya⁹. Perkara yang sejenis baik secara horizontal maupun vertical yang di maksud dengan horizontal adalah putusan pengadilan yang dibuat pada tingkat yang sama sedangkan vertical adalah putusan pengadilan yang

dihasilkan di tingkat pengadilan pertama, banding juga kasasi.¹⁰

Dari uraian latar belakang tersebut penulis ingin meneliti penelitian dengan judul “**Analisis Disparitas Putusan Pidana Narkotika Pada Judex Jurist dan Judex Factie**”

B. rumusan masalah

berdasar latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus *Judex Factie* (265/PID/2020/PT.SMR, 207/Pid.Sus/2020/PNTrg) dan *Judex Factie* (257/Pid/2020/PT.Smr, 179/Pid.Sus/2020/PN.Trg?)
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap terdakwa atas putusan *Judex*

⁸ Tim Penyusun Visimedia, *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*, Tangerang: Penerbit Visimedia, 2006, halaman 11

⁹ David Fogel dalam Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, 2010, halaman 106

¹⁰ Heru Sugiyono, Robinsar marbun, 2019, Jakarta, *DISPARITAS KEPUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA SIPIL*, vol.20. edisi 5, halaman 2



Jurist (2115 K/Pid.Sus/2022) dan 1573 K/Pid.Sus/2021?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder untuk dijadikan sumber dalam penulisan artikel. Bahan hukum pada penelitian ini bersumber dari berbagai peraturan perundangundangan, hasil penelitian, karya ilmiah, dan dokumen lainnya yang berasal dari ahli hukum. Lalu, akan dipertajam dengan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan (*Case Approach*) yang dilakukan dengan cara menggunakan konsep dari pemikiran ahli ataupun pakar terhadap bidang yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif untuk menganalisa bahan hukum yang telah dikumpulkan dan akan disampaikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan sebuah Analisis Disparitas

Putusan Pidana Narkotika Pada *Judex Factie* dan *Judex Jurist*.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertimbangan hakim dalam memutus *Judex Factie (265/PID/2020/PT.SMR, 207/Pid.Sus/2020/PNTrg) dan Judex Factie (257/Pid/2020/PT.Smr, 179/Pid.Sus/2020/PN.Trg.*

a. Pertimbangan Hakim dalam memutus *Judex Factie (265/PID/2020/PT.SMR, 207/Pid.Sus/2020).*

Dalam teori pemidanaan Menurut Roeslan Saleh pidana adalah respon terhadap delik yang berwujud penderitaan dengan sengaja diberikan negara kepada pelaku delik tersebut . Hakim merupakan aparat penegak hukum dengan putusannya bisa menjadikan indikator terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman



termuat pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang memastikan terdapat suatu kekuasaan kehakiman yang independen. Hakim dalam memberikan sanksi pada terdakwa yakni memuat perintah penghukuman terdakwa sesuai pada ancaman pidana (Straft Mecht) termuat pada pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Hakim memutus putusan perkara wajib brdasar pada 3 asas untuk mewujudkan hukum yang adil bagi pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban maupun masyarakat, asas tersebut yaitu :¹¹ Hakim

berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi tuntutan Primair yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu pada Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika.

Dengan pertimbangan yaitu Mempertimbangkan, bahwasanya terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair yaitu melanggar aturan Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar aturan Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lebih Subsidair melanggar aturan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mempertimbangkan, dalam aturan pasal 36 Undang Undang Nomor 35

¹¹ Binsar Gultom, 2006, *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hal 12



Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwasanya "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya bisa ditransaksikan setelah mendapat izin edar dari Menteri Kesehatan.

Pada putusan *265/PID/2020/PT.SMR, 207/Pid.Sus/2020* Hakim memeriksa mengadili berpendapat jika penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kurang tepat. Hakim saat menjatuhkan hukuman pidana tersebut kurang memberikan pertimbangan hukum dan menimbulkan kurangnya keadilan bagi terdakwa yaitu dengan Pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah 1 miliar dengan alat bukti berat kotor 3,63 gram atau berat bersih 1,03 gram shabu.

b. Pertimbangan Hakim dalam memutus Judex Factie (257/Pid/2020/PT.Smr, 179/Pid.Sus/2020/PN.Trg.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menyebutkan dengan gambling terkait pengertian tindak pidana narkotika, tetapi bisa disimpulkan dari pengertian tindak pidana. Menurut Moeljatno menjeaskan tindak pidana adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang serta diancam menggunakan pidana, bagi siapa yang melanggarnya. Disparitas pidana berawal dari hukum sendiri, dalam hukum positif Indonesia hakim memiliki kebebasan yang besar dalam menentukan jenis pidana (strafsoort) yang dikehend.



Dalam pertimbangan Majelis Hakim Factie bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntua Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang Unsur unsurnya adalah sebagai berikutaki antara bermacam jenis pidana dan sesuailah yang akan digunakan.

Menimbang bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bersifat alternatif, maka apabila salah

satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi. Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari perantara jual beli 1 (satu) poket sabu tersebut karena Saksi MAR merupakan teman terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Benta Acara Penimbangan No: 09 /10996.00/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pengadaian (Persero) Loa Janan ADWIN, SE, MM. diketahui berat 1 (satu) Bungkus/dek diduga narkotika jenis shabu adalah berat kotor 0.6 (no koma enam) Gram atau berat bersih 0.4 (no koma empat) Gram.

Dalam persidangan Majelis Hakim dalam Putusan pengadilan Nomor:



179/Pid/Sus/PN Trg tanggal 10 september 2020 yang juga dikuatkan dengan Putusan Factie Nomor 257/Pid/2020/PT.Smr malah menjatuhkan pembedaan yang dikatakan berat yaitu menjatuhkan putusan kepada terdakwa IL dengan pidana penjara 5 (lima) tahun lamanya. Perbedaan jumlah pidana dalam kasus ini juga dinilai kurang mempertimbangkan nya rasa keadilan bagi terdakwa.

2. Akibat hukum yang timbul terhadap terdakwa atas putusan Judex Jurist (2115 K/Pid.Sus/2022 , 1573 K/Pid.Sus/2021, 3319 K/Pid.Sus/2022)

a. Akibat hukum yang timbul terhadap terdakwa atas putusan *Judex Jurist (2115 K/Pid.Sus/2022)*
Akibat hukum merupakan akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya kejadian hukum. Hal ini dikarenakan

sesuatu kejadian hukum diakibatkan oleh adanya perbuatan hukum. Dari hasil penelitian bahwa terhadap Putusan Judex Factie Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terkait atas putusan Pengadilan Tinggi Samarinda 265/PID/2020/PT.SMR tersebut penasehat hukum terdakwa dengan tegas menolaknya dengan alasan keberatan bahwasannya pertimbangan putusan hakim tidak cukup lengkap (onvoldoende gemotiveerd) dan dan menyimpang dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Jo Surat Edaran



Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Hakim Mahkamah Agung saat memberikan pidana kepada terdakwa ES berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Angka 2 Huruf b yang menjelaskan “Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan para terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif

sedikit Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung metapetamin tetapi penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Dari dakwaan penuntut umum terdakwa ES juga didakwa lebih Subsidair Pasal 127 Ayat 1 Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentunya menjadi dasar yang sangat tepat untuk menjatuhkan pidana bagi



terdakwa ES berdasarkan dakwaan lebih subsidair dengan putusan lebih ringan dan bijaksana yaitu pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan alat bukti berat kotor 3,63 gram atau berat bersih 1,03 gram shabu berdasarkan pada pasal 127 ayat 1 huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Akibat hukum yang timbul terhadap terdakwa atas putusan Judex Jurist (1573 K/Pid.Sus/2021)

Sesuatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan sesuatu hubungan hukum, hingga akibat hukum dapat juga dimaknai sebagai sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh terdapatnya sesuatu perbuatan hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas membuktikan bahwa Pertimbangan

Putusan Hakim Judex Factie Tidak Cukup Lengkap (Onvoldoende gemotiveerd) dan Menyimpang Dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017. Menurut Bismar Siregar Hakim Agung pada mahkamah AGUNG TAHUN 1984-2000 Menyebutkan bahwa:

“Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan, maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan”.

Menimbang Mahkamah Agung Membaca Memori Kasasi tanggal 17 November 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2020



yang bertindak untuk dan atas nama IL tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 17 November 2020. Hakim Mahkamah Agung Pun Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA tersebut dan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa IL alias ADE bin LAHIYA tersebut; serta Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 257/PID/2020/PT.SMR tanggal 21 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal

14 September 2020 tersebut mengenal pidana yang ditetapkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

E. Penutup

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Judex Facti berdasarkan unsur-unsur fakta dalam persidangan yang terungkap melalui penerapan mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHPidana Pasal 184 ayat (1) dan yang terdapat pada tuntutan primair penuntut umum dan berdasarkan fakta keterangan terdakwa pada terdakwa yang ikut membantu saksi pengedar dalam mentransfer uang pada orang yang tidak dikenal sehingga Hakim Judex Factie hanya



terfokus kepada fakta yang terjadi sehingga Judex Factie Tidak Cukup Lengkap (Onvoldoende gemotiveerd) dan Menyimpang Dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017.

Pada Judex Jurist Hakim Mahkamah Agung dalam Kasasi memutus lebih rendah dari putusan Judex Factie yang menjadikan ini suatu perjuangan hukum yang memerlukan waktu dan upaya hukum hingga kasasi untuk menciptakan hukum itu on the track pada jalur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri sebagaimana sejalan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Daftar Pustaka

- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Bakri, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi)*, Malang: Ub Press.
- Hamidah Abdurrachman, dkk, 2020, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Deepublish
- Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Visimedia, *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*, Tangerang: Penerbit Visimedia, 2006
- David Fogel dalam Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, 2010.
- Binsar Gultom, 2006, *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- Heru Sugiyono,Robinsar marbun,2019,Jakarta,DISPARITAS



KEPUTUSAN HAKIM DALAM
SENGKETA SIPIL, vol.20. edisi 5.

Jurnal

Defry dwi irmawan dan anis
mashdurohatun, 2018, Disparitas
Perkara Pidana Terhadap Putusan
Hakim Dalam Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika
Dilihat Dari Tujuan Hukum Pidana.
Jurnal *daulat hukum*, vol.974R.

Tesis

Devy Iryanthi Hasibuan Syafruddin Kalo,
dkk, 2014, *Disparitas Pemidanaan
Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Narkotika*, Tesis, Medan: Universitas
Sumatera Utara.

Ade Kurniawan Muharram, 2017, *Analisis
Disparitas Putusan Hakim Dalam
Perkara Kecelakaan Lalu Lintas
(Studi Putusan Nomor :
No.110/Pid.B/2015/PN.Met dan
Nomor : No.32/Pid.B/2013/PN.M)*,
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2010 Tentang Penempatan
Penyalahgunaan, Korban
Penyalahgunaan, dan Pecandu
Narkotika ke Dalam Lembaga
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi
Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
tahun 2017 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2017
Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagi Pengadilan.